

## STUDI KEDUDUKAN DAN PERAN DEWAN PENGAWAS SYARI'AH DI KOPERASI SYARI'AH

*Desi Isnaini*

*Dosen IAIN Bengkulu*

*Email : desisnaini@gmail.com*

**Abstract :** *Law no. 1 Year 2013 on Microfinance institutions has given option for Baitul Maal and Shari'ah cooperatives to determine their legal umbrella if their business is engaged in Financial Services regulator is the Financial Services Authority, but if they choose to become a regular Shari'ah cooperative then they under the regulator of the Ministry of Cooperatives and UMKM. The position of the Sharia Supervisory Board is very clear because it is within the institutional structure of Shari'ah cooperatives, it's just that the rules that exist about the implementation of the supervisor still require clear and detailed guidelines. While the role of the Supervisory Board of Shari'ah in supervising the implementation of Shariah principles in the Cooperative there are several things that must be emphasized and made more detailed and detailed guidelines.*

**Keywords:** *Sharia Supervisory Board, Sharia Cooperative, Supervision*

**Abstrak :** *Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan Mikro telah memberikan pilihan bagi Baitul Maal dan koperasi syari'ah untuk menentukan payung hukumnya, jika usaha mereka bergerak di bidang Jasa Keuangan regulatornya adalah Otoritas Jasa Keuangan, namun jika mereka memilih untuk menjadi koperasi syari'ah biasa maka mereka berada di bawah regulator Kementerian Koperasi dan UMKM. Kedudukan Dewan Pengawas Syari'ah sangat jelas karena berada dalam struktur kelembagaan koperasi syari'ah, hanya saja aturan-aturan yang ada tentang pelaksanaan pengawas masih memerlukan pedoman yang jelas dan detail. Sedangkan Peran Dewan Pengawas Syari'ah dalam mengawasi pelaksanaan prinsip syari'ah di Koperasi ada beberapa hal yang harus dipertegas dan dibuatkan pedoman yang lebih detail dan rinci.*

**Kata Kunci:** *Dewan Pengawas Syari'ah, Koperasi Syari'ah, Pengawasan*

### A. LATAR BELAKANG

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia, Pelopor pengembangan koperasi adalah Bung Hatta, dan sampai saat ini beliau diberi gelar sebagai Bapak koperasi Indonesia. Koperasi sendiri merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama, kelompok orang ini yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya, pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong khusus untuk membantu para

anggotanya yang memerlukan bantuan baik berupa barang maupun pinjaman uang.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 mendefinisikan koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.<sup>2</sup> Di Indonesia sendiri, konsep koperasi diperkenalkan oleh Raden Aria Wiriatmadja di Purwokerto Jawa

<sup>1</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, 1998, Jakarta: Raja Grafindo, hal. 269-270

<sup>2</sup>Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992.

Tengah pada tahun 1896, kemudian konsep ini dikembangkan oleh Muhammad Hatta.<sup>3</sup>

Disadari atau tidak koperasi mempunyai andil yang sangat besar dalam memberikan permodalan bagi masyarakat menengah ke bawah. Seiring dengan perkembangan lembaga keuangan khususnya lembaga syari'ah perkembangan koperasi selama dua tahun terakhir mempunyai perkembangan yang signifikan, hal ini disebabkan oleh banyaknya dipelopori oleh Ormas-Ormas Islam, banyak masyarakat yang terbantu permodalannya dalam pengembangan usaha melalui koperasi ini. Beberapa Ormas Islam yang menghidupkan lagi koperasi ini seperti PB NU dan Muhammadiyah<sup>4</sup>.

Beberapa produk inovatif dari koperasi syari'ah adalah Koperasi Syari'ah 212, 212 Mart. Koperasi Syari'ah 212 didirikan oleh sekelompok orang berjumlah 100 orang di daerah Jabodetabek, dalam jangka waktu enam bulan sudah berdiri 50 pusat ritel Mart 212 dan sekarang sudah mulai menyebar ke beberapa daerah, dalam waktu yang sangat singkat 18 ribu umat Islam sudah mendaftar menjadi anggota koperasi 212. jika demikian pesat perkembangannya,

kopersi 212 bisa menjadi lokomotif kebangkitan umat Islam di Indonesia.<sup>5</sup>

Dalam operasionalisasinya koperasi syariah merupakan koperasi yang menjalankan usaha di bidang simpan pinjam dan pembiayaan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Di masa lalu koperasi syariah identik dengan Baitul Maal Wattamwil (BMT), namun demikian dalam perkembangannya koperasi syariah tumbuh sangat beragam dengan variasi nama yang tidak seragam, diantaranya berjenis Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Koperasi Serba Usaha Syariah (KSUS) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

KSUS merupakan koperasi yang terdiri atas berbagai jenis usaha, seperti menjual kebutuhan pokok dan barangbarang hasil produksi anggota, melayani simpan dan pinjam dengan menggunakan prinsip syariah. Sementara KJKS merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Pada praktiknya KJKS merupakan bentuk badan hukum yang berlaku bagi lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) berupa Baitul Maal Wat tamwil (BMT). Munculnya badan hukum

<sup>3</sup>Jeni Susyanti, BKP. *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syari'ah*, 2016, Malang: Empat Dua, hal. 104

<sup>4</sup>Syahir Sula, *Republika. Co.id. Jakarta* Senin/ 11/ 2016, diakses 2 Januari 2017 pukul 10.56 WIB

<sup>5</sup><https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/11/20/ozpxvu335-koperasi-syariah-alami-perkembangan-positif>

KJKS merupakan bentuk keterpaksaan dari tidak adanya payung hukum dari BMT, padahal secara faktual pertumbuhan BMT di Indonesia semakin hari semakin meningkat pesat.

Merujuk data yang dilansir Kementerian Koperasi dan UMKM, hingga tahun 2014 tercatat BMT yang telah berbadan hukum Koperasi ada 2.104 Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) dan 1.032 KJKS dengan aset senilai Rp 4,02 triliun atau sekitar 5,04% dari total asset koperasi di Indonesia. Angka tersebut belum termasuk jumlah BMT yang belum berbadan hukum atau berbadan hukum lain seperti Perseroan Terbatas (PT) atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Terbitnya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) memaksa setiap BMT untuk merubah dirinya menjadi KJKS. Keharusan merubah diri dari BMT menjadi KJKS menimbulkan suatu konsekuensi yuridis yakni bahwa seluruh aturan main yang ada dalam BMT, baik tata cara pendirian, pengelolaan dan pengawasan harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkoperasian. Hal ini bertujuan agar tercipta suatu kepastian hukum,

perlindungan hukum serta menjaga kepercayaan masyarakat khususnya anggota koperasi.

KJKS sebagai lembaga keuangan ia harus menjaga kredibilitas atau kepercayaan dari anggota pada khususnya dan atau masyarakat luas pada umumnya. Namun demikian untuk melaksanakan perannya sebagai lembaga keuangan, KJKS masih dihadapkan pada berbagai kendala yang disebabkan antara lain: *pertama*, belum adanya kesamaan sistem dan prosedur dalam operasional manajemen kelembagaan, manajemen usaha dan manajemen keuangan; dan *kedua*, belum adanya standar sistem dan prosedur dalam operasional manajemen kelembagaan, manajemen usaha dan manajemen keuangan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka sejak tahun 2007, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Negera Koperasi dan UKM RI Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). Pada tanggal 25 September 2015, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan

Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Peraturan Menteri ini merubah status KJKS kepada KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) dengan menghapus Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Peraturan Menteri Negera Koperasi dan UKM RI Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). Meski merubah ketentuan sebelumnya akan tetapi dalam ketentuan Peraturan Menteri Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tersebut tetap mengatur ketentuan tentang Standar Operasional Manajemen (SOM) yang mengatur mengenai SOM kelembagaan, usaha, keuangan dan pengamanan aset dan piutang bagi koperasi syariah.<sup>6</sup>

Koperasi Syari'ah merupakan bagian dari lembaga keuangan syari'ah yang mempunyai tugas menjalankan prinsip-prinsip syari'ah, oleh sebab itu dari segi pengawasan prinsip syari'ah memerlukan pengaturan yang dapat menjamin adanya

pengawasan terhadap operasionalisasi prinsip syari'ah di koperasi syari'ah tersebut. Sementara peraturan tentang pengawasan Dewan Pengawas Syari'ah belum mempunyai aturan yang bisa menjamin bahwa pelaksanaan prinsip syari'ah secara benar. Dari mulai penunjukan Dewan Pengawas Syari'ah baik dari segi pengawasan maupun pelaporannya. Makalah ini akan membahas tentang peran Dewan Pengawas Syari'ah(DPS) di koperasi syari'ah.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian koperasi syari'ah**

Menurut Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil Menengah No 11/Per/M.KUKM/XII/2017. Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah oleh Koperasi pada BAB I Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

---

<sup>6</sup><http://apsi.web.id/menyoal-regulasi-koperasi-syariah-dari-kjks-ke-kspps/>. Diakses 2 Januari 2017, pukul 11.30 WIB

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah Koperasi yang kegiatan usaha simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi yang selanjutnya disebut USPPS Koperasi adalah unit usaha Koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.<sup>7</sup>

Kemudian Masjfuk Zuhdi dalam Jeni Susyanti menjelaskan bahwa Koperasi Syari'ah adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar suka rela dan secara kekeluargaan, dimana koperasi memberikan keuntungan setiap tahun kepada para anggota (pemegang saham) bertentangan dengan prinsip ekonomi, yang melakukan usahanya atas dasar

perjanjian keuntungan dan kerugian bergantung pada kemajuan dan kemunduran koperasi, sedangkan sebagian ulama menyebutnya sebagai *Syirkah Ta'awuniah* (persekutuan tolong menolong), yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyerahkan modal dan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi untung) menurut perjanjian.<sup>8</sup>

Pendapat lain mengatakan bahwa Koperasi Syari'ah merupakan sebuah badan usaha atau lembaga dimana kegiatan dan tujuannya berdasarkan syariah Islam yakni Al-Qur'an juga As-Sunnah. Jika sebuah koperasi memiliki usaha yang produktif dalam bidang simpan pinjam, karenanya seluruh produk serta operasionalnya hendaknya dilaksanakan menggunakan fatwa DSN atau Dewan Syariah Nasional dari MUI. Mengingat dari aspek tersebut, maka sistem ini tidak diperbolehkan memiliki usaha dalam bidang yang didalamnya terdapat hal yang dilarang agama seperti *riba*, *gharar* dan *maysir*. Sehingga hal yang menyimpang dari aturan agama sangat tidak

---

<sup>7</sup>Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil Menengah No 11 tahun 2017

<sup>8</sup>Jeni Susyanti, *Pengelolaan lembaga Keuangan Syari'ah*, Malang: Empat Dua, 2016, Hal. 101.

diperbolehkan dalam lembaga keuangan syariah ini.<sup>9</sup>

Dari beberapa definisi tentang koperasi syaria'ah di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi syaria'ah adalah suatu badan usaha dalam bidang keuangan yang di dalamnya terdiri dari beberapa orang anggota mempunyai kegiatan berupa simpan pinjam dan pembiayaan yang diberikan kepada anggotanya atas dasar akad *syirkah* atau kerjasama berdasarkan prinsip syaria'ah atau bisa juga berupa unit usaha syaria'ah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil Menengah No 11/Per/M.KUKM/XII/2017. Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syaria'ah oleh Koperasi pada ayat (6) pasal 1. Yaitu:

“Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).”

Dalam operasionalnya koperasi syaria'ah mempunyai nilai-nilai koperasi syaria'ah, nilai-nilai tersebut adalah *Siddiq* mencerminkan nilai kejujuran, akurasi, akuntabilitas, *istiqomah*

mencerminkan nilai konsisten, kontinu dan loyalitas, *tabligh* mencerminkan nilai Transparansi, Kontrol, Edukatif dan komunikatif, *fathonah* mencerminkan nilai Etos Prpfesional, Komplek, kreatif dan Inovatif, *amanah* mencerminkan nilai Kepercayaan, Integritas, Reputasi dan Kredibilitas, *mas'uliyah* mencerminkan nilai Responsibilitis.<sup>10</sup>

## 2. Dasar Hukum Koperasi Syaria'ah

Dasar hukum dari koperasi syaria'ah adalah Undang-Undang No 25 tahun 1992 tentang koperasi, Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 1994 tentang kelembagaan koperasi, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1995 tentang pengembangan usaha kecil, Instruksi Presiden No. 18 tahun 1998, tentang penghimpunan kelembagaan, Keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil Menengah No. 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan koperasi Jasa Keuangan Syaria'ah dan Unit Keuangan Syaria'ah, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 16 Tahun 2015, Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil Menengah No. 11/Per/M.KUKM/XII/2017. Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan

<sup>9</sup><http://dasar-investasi.blogspot.com/2015/11/pengertian-koperasi-syariah-prinsip-dan.html>

<sup>10</sup>Kementrian Koperasi.com.KUKM/IX/2015 diakases 4 Januari 2016 pukul 12.30 WIB

Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah oleh Koperasi

### 3. Fungsi dan Tujuan Koperasi

Fungsi dan Tujuan Koperasi syari'ah merujuk kepada Undang-Undang No 25 Tahun 1992 yaitu membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi soko gurunya, dan berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional berupa usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

### 4. Prinsip-Prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi menurut UU No. 25 Tahun 1992 adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha (keuntungan) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian

balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian.<sup>11</sup>

Fungsi, tujuan dan prinsip dari koperasi syari'ah ini merujuk kepada Undang-Undang Koperasi No. 25 Tahun 1992, hal ini Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) memaksa setiap BMT untuk merubah dirinya menjadi KJKS. Keharusan merubah diri dari BMT menjadi KJKS menimbulkan suatu konsekuensi yuridis yakni bahwa seluruh aturan main yang ada dalam BMT, baik tata cara pendirian, pengelolaan dan pengawasan harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkoperasian. Hal ini bertujuan agar tercipta suatu kepastian hukum, perlindungan hukum serta menjaga kepercayaan masyarakat khususnya anggota koperasi, kecuali bagi Koperasi Syari'ah atau BMT yang telah menjadi LKMS atau lembaga keuangan Mikro Syari'ah, maka semua aturannya merujuk kepada peraturan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pada Undang-

---

<sup>11</sup>Jeni Susyanti, *Pengelolaan lembaga Keuangan Syari'ah*, Malang: Empat Dua, 2016, Hal. 110

Undang Lembaga keuangan Mikro No. 1 Tahun 2013 yang mulai berlaku 8 Januari 2015 dan POJK No. 61/POJK.05/2014 Tentang perizinan Usaha lembaga Keuangan Mikro. Yang menjadi permasalahan disini jika koperasi tersebut merupakan LKMS yang berada di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan maka segala sesuatu yang menyangkut peraturan dan pengawasan tentunya merujuk kepada peraturan Otoritas Jasa Keuangan, akan tetapi jika koperasi tersebut merupakan KSPPS maka segala peraturan dan pengawasan merujuk kepada kementerian Koperasi dan usaha kecil menengah. Terutama masalah pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syari'ah sudah mempunyai aturan yang jelas dan lengkap agar prinsip syari'ah dapat berjalan sesuai dengan khittahnya.

##### 5. Pengertian Dewan Pengawas Syariah

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata "dewan" adalah badan yang terdiri dari beberapa orang yang pekerjaannya memutuskan sesuatu dengan jalan berunding. "Pengawas" berasal dari kata "awas", yang berarti pengawas.<sup>11</sup> Sedangkan "syari'ah" adalah segala titah Allah yang berhubungan dengan

tingkah laku manusia diluar yang mengenai akhlak. Syari'ah juga bisa diartikan sebagai nama bagi hukum-hukum yang bersifat amaliah.<sup>12</sup>

Dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah disebutkan pengertian Dewan Pengawas Syari'ah (DPS), yaitu dewan yang bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam refrensi lain dikatakan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) adalah lembaga independen atau hakim khusus dalam fiqh mu'amalat (*fiqh al-mu'amalat*). Namun, Dewan Pengawas Syari'ah bisa juga anggota diluar ahli fiqh, tetapi juga dalam bidang lembaga keuangan Islam dan fiqh mu'amalat. Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) adalah lembaga yang berkewajiban mengarahkan, meriview dan mengawasi aktivitas lembaga keuangan agar dapat diyakinkan bahwa mereka mematuhi aturan dan prinsip syariah Islam.

##### 6. Tugas, Fungsi dan Kewajiban Dewan Pengawas Syariah

a. Tugas Dewan Pengawas Syari'ah adalah berdasarkan Surat Keputusan

<sup>12</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT.Logos Wacana Ilmu, Jilid 1, 2005), 1.



DSN Nomor. 3 Tahun 2000 tentang Petunjuk Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS), dijelaskan bahwa **Dewan Pengawas Syariah (DPS)** adalah bagian dari **Lembaga Keuangan Syariah (LKS)** yang bersangkutan, dimana penempatannya atas persetujuan DSN. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.

- b. Fungsi utama DPS adalah sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah. Kemudian, sebagai mediator antara Lembaga Keuangan Syariah dengan DSN dalam mengomunikasikan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
- c. Kewajiban DPS adalah mengikuti fatwa-fatwa DSN, mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan

syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN, melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang diawasinya secara rutin kepada DSN.

## 7. Proses Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah

Perwataatmadja dan S. Antonio mengemukakan anggota DPS seharusnya terdiri atas ahli syariah, yang sedikit banyak menguasai hukum dagang positif dan terbiasa dengan kontrak-kontrak bisnis.<sup>13</sup>

Untuk menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat, DPS mempunyai ketentuannya adalah DPS bukan staff bank atau lembaga keuangan, dalam arti, mereka tidak tunduk di bawah kekuasaan administrative, mereka dipilih oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), honorarium DPS ditentukan oleh RUPS, DPS mempunyai sistem kerja dan tugas-tugas tertentu seperti halnya badan pengawas lainnya.

Keanggotaan DPS meliputi setiap lembaga keuangan syari'ah harus memiliki setidaknya tiga (3) orang anggota DPS, salah satu dari jumlah

---

<sup>13</sup>Wirnyaningsih, *et al.*, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, Cet. 3 2007), 15

tersebut ditetapkan sebagai ketua dan masa tugas keanggotaan DPS adalah empat (4) tahun dan akan mengalami pergantian antar waktu apabila meninggal dunia, minta berhenti, diusulkan oleh lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, atau telah merusak citra DSN.

Anggota DPS wajib memenuhi persyaratan yaitu Integritas yang dimiliki seperti akhlak dan moral yang baik, memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, memiliki komitmen terhadap pengembangan yang sehat dan tangguh (*sustainable*) dan tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang ditetapkan Bank Indonesia.

Kompetensi, paling kurang, memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.

Reputasi keuangan, paling kurang, mencakup tidak termasuk dalam daftar

keuangan macet, tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.<sup>14</sup>

Sedangkan prosedur penetapan anggota DPS dilakukan dengan perbankan syariah mengajukan permohonan penempatan anggota DPS kepada DSN. Permohonan tersebut dapat disertai usulan nama calon DPS, permohonan tersebut dibahas dalam rapat Badan Pelaksana Harian DSN, hasil rapat Badan Pelaksana Harian DSN kemudian dilaporkan kepada pimpinan DSN dan pimpinan DSN menetapkan nama-nama yang diangkat sebagai anggota DPS.

Ketentuan mengenai jumlah anggota DPS juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah yang menyatakan jumlah anggota DPS paling sedikit adalah 2 (dua) orang dan paling banyak 50% dari jumlah anggota direksi. DPS diketuai oleh salah satu dari anggota DPS bank yang bersangkutan.

---

<sup>14</sup>Pasal 34 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.

Pada prinsipnya, seorang anggota DPS hanya dapat menjadi anggota DPS di satu perbankan syariah dan satu lembaga keuangan syariah. Namun, mengingat keterbatasan jumlah tenaga yang dapat menjadi anggota DPS, seseorang dapat diangkat sebagai anggota DPS sebanyak-banyaknya pada dua perbankan syariah dan dua lembaga keuangan syariah lainnya.

Sebelum DPS menduduki jabatannya, maka pihak bank atau lembaga keuangan lainnya yang bersangkutan terlebih dahulu harus mengajukan calon anggota DPS untuk mendapat persetujuan dari Bank Indonesia agar pengangkatan anggota DPS dapat diberlakukan secara efektif. Pemberhentian ataupun pengunduran diri anggota DPS juga wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberhentian atau pengunduran diri efektif.

Peran strategis yang diemban DPS adalah sebagai garda terdepan dalam menjaga kesyariahan sebuah lembaga keuangan yang berlabel syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Keberadaan DPS pun dinyatakan secara jelas dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2008 tentang

Perbankan Syariah dan dalam Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/3/2009 tentang Bank Umum Syari'ah yang terkait dengan lembaga keuangan syariah. Jadi secara yuridis, DPS di lembaga perbankan syariah menduduki posisi yang kuat karena keberadaannya sangat penting dan strategis.

DPS merupakan suatu fungsi dalam organisasi bank syariah yang secara internal merupakan badan pengawas syariah dan secara eksternal dapat menjaga serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Untuk melakukan fungsi pengawasan tersebut, anggota DPS harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fiqih muamalat dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern, bukan karena kharisma dan kepopulerannya di tengah masyarakat. Jika pengangkatan DPS bukan didasarkan pada keilmuannya, maka fungsi pengawasan DPS tidak akan efektif sehingga dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan praktek syariah.

Kredibilitas suatu bank syariah maupun lembaga keuangan syari'ah ditentukan oleh kredibilitas DPS dalam masalah kinerja, independensi dan kompetensi sehingga peran dan fungsi

DPS harus dioptimalkan dalam pengawasan internal syariah untuk membangun jaminan kepatuhan syariah bagi seluruh stakeholders bank syariah dan lembaga keuangan syari'ah lainnya.

Langkah optimalisasi peran dan fungsi DPS dalam pengawasan internal syariah adalah dengan memperbaiki lingkungan eksternal dan internal DPS. Perbaikan lingkungan eksternal DPS menjadi tanggung jawab utama Bank Indonesia sebagai regulator, yaitu menciptakan mekanisme pengawasan syariah yang efektif dan efisien sehingga terbentuk lembaga keuangan syariah yang sehat, efisien dan sesuai syariah. Sedangkan tanggung jawab perbaikan lingkungan internal DPS menjadi tanggung jawab DPS dan manajemen lembaga keuangan syariah untuk menciptakan sistem jaminan kepatuhan syariah yang efektif dan efisien untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

## **8. Pelaksanaan Pengawasan di Koperasi Syari'ah**

Jika kita berbicara tentang pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syari'ah maka yang pertama harus kita ketahui dahulu adalah apa yang dimaksud dengan

prinsip syari'ah, dalam Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil Menengah No 11/Per/M.KUKM/XII/2017. Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah oleh Koperasi pada pasal 1 ayat (9) disebutkan bahwa:

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha Koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Ayat di atas menjelaskan bahwa prinsip syari'ah adalah prinsip hukum Islam yang harus dijalankan dalam suatu kegiatan usaha oleh badan usaha atau lembaga keuangan syari'ah, dan pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Pengawas Syari'ah. Dalam koperasi syari'ah sebagaimana diatur dalam peraturan menteri koperasi bahwa pengawas yang dilakukan di kopersai syari'ah dilakukan oleh dua bagian yaitu bagian pengawas koperasi dan bagian Dewan Pengawas Syari'ah koperasi tersebut yang kedua duanya ditetapkan oleh rapat anggota. Pengawas Koperasi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat (11) Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil Menengah sebagai mana tertulis di bawah ini:

Pengawasan Koperasi adalah upaya yang dilakukan oleh Pengawas Koperasi, Dewan Pengawas Syariah, pemerintah, gerakan Koperasi, dan masyarakat, agar organisasi dan usaha KSPPS dan USPPS Koperasi diselenggarakan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengawas adalah anggota koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.

Sedangkan Dewan Pengawas Syari'ah adalah dewan yang dipilih melalui keputusan rapat anggota untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengawas syari'ah, sebagaimana dijelaskan pada pasal berikutnya, yaitu:

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang dipilih melalui keputusan rapat anggota yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengawas syariah.

Keberadaan Dewan Pengawas Syari'ah dalam suatu koperasi syari'ah adalah suatu keniscayaan, Dewan Pengawas Syari'ah termasuk dalam struktur dari koperasi syari'ah, hal ini dipertegas oleh peraturan menteri dibawah ini, Pasal 2 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 11 Tahun 2017 Pasal 1 yaitu:

Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.

DPS merupakan suatu fungsi dalam organisasi bank syariah yang secara internal merupakan badan pengawas syariah dan secara eksternal dapat menjaga serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Untuk melakukan fungsi pengawasan tersebut, anggota DPS harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fiqh muamalat dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern, bukan karena kharisma dan kepopulerannya di tengah masyarakat. Jika pengangkatan DPS bukan didasarkan pada keilmuannya, maka fungsi pengawasan DPS tidak akan efektif sehingga dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan praktek syariah.

Kredibilitas suatu bank syariah maupun lembaga keuangan syari'ah ditentukan oleh kredibilitas DPS dalam masalah kinerja, independensi dan kompetensi sehingga peran dan fungsi DPS harus dioptimalkan dalam pengawasan internal syariah untuk membangun jaminan kepatuhan syariah bagi seluruh stakeholders bank

syariah dan lembaga keuangan syari'ah lainnya.

Pelaksanaan pengawasan di koperasi syari'ah mengacu kepada Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil Menengah No 11/Per/M.KUKM/XII/2017. Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah oleh Koperasi bagian Pertama Pasal 1 ayat:

Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang dipilih melalui keputusan rapat anggota yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengawas syariah.

Kaitanya dengan pengawas koperasi peraturan menteri koperasi usaha kecil menengah no 11 tahun 2017 mengatur pada Bagian Kedua tentang Pengawas Pasal 14 ayat yaitu pengawas dipilih dari dan oleh Anggota serta diangkat pada rapat anggota, pengawas Koperasi sekunder berasal dari perwakilan yang diusulkan Koperasi primer anggotanya, persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah telah menjadi anggota Koperasi paling sedikit 2 (dua)

tahun; tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sector keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan Pengawas lain, Pengurus, dan Pengelola; pengawas Koperasi sekunder berasal dari Koperasi primer anggotanya; dan persyaratan lain untuk dapat dipilih menjadi Pengawas diatur dalam anggaran dasar.

Lanjut seorang pengawas bertanggungjawab pada rapat anggota, Pengawas diberhentikan oleh Anggota dalam rapat anggota, pengawas KSPPS Primer dilarang merangkap sebagai Pengurus atau Pengawas pada KSPPS Primer lainnya. Apabila ditemukan permasalahan keuangan yang berpotensi menjadi kasus hukum, Pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik atau auditor untuk melakukan audit khusus.

Mengenai Pengawasan Dewan Pengawas Syari'ah dalam peraturan ini dibahas pada Bagian Ketiga Dewan Pengawas Syariah Pasal 15 ayat adalah Dewan Pengawas Syariah ditetapkan oleh rapat anggota, Dewan Pengawas Syariah paling sedikit 2 (dua) orang dan

minimal 1 (satu) orang wajib memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan Dewan Pengawas Syariah dari DSN-MUI dan/atau sertifikat standar kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah memperoleh lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Dewan Pengawas Syariah meliputi berasal dari anggota atau dari luar Anggota Koperasi; tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan Pengurus; Dewan Pengawas Syariah Koperasi sekunder dapat berasal dari Anggota Koperasi primer atau dari luar Anggota Koperasi; dan persyaratan lain untuk dapat dipilih menjadi Dewan Pengawas Syariah diatur dalam anggaran dasar.

Dewan Pengawas Syariah yang diangkat dari luar Anggota ditetapkan untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan

dapat diperpanjang berdasarkan keputusan rapat anggota, Dewan Pengawas Syariah bertanggungjawab kepada rapat anggota, Dewan Pengawas Syariah diberhentikan oleh Anggota dalam rapat anggota, Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas yaitu memberikan nasehat dan saran kepada Pengurus dan Pengawas serta mengawasi kegiatan Koperasi agar sesuai dengan Prinsip Syariah yaitu menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh Koperasi; Mengawasi pengembangan produk baru; Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang belum ada fatwanya; dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap produk simpanan dan pembiayaan syariah.

Dewan Pengawas Syariah melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dan huruf e kepada DSN-MUI paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Dewan Pengawas Syariah dapat merangkap jabatan pada KSPPS/USPPS Koperasi lain<sup>15</sup>

Berdasarkan peraturan di atas Dewan pengawas pada koperasi

---

<sup>15</sup>Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil Menengah No 11/Per/M.KUKM/XII/2017. Tentang

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi

memiliki dua badan pengawasan yang terdiri atas yaitu pengawas pertama disebut sebagai pengawas syari'ah. Dewan Pengawas Syari'ah melakukan fungsinya dengan memberikan fatwa kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh koperasi syari'ah sekaligus mengawasi jalannya produk tersebut yang dilakukan oleh pengelola sesuai dengan fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Nasional. pengawas kedua disebut dengan pengawas Operasional, yang melakukan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi syari'ah. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya berdasarkan hasil penelitiannya atas catatan yang ada pada koperasi syari'ah dan segala keterangan yang didapat dari pihak pengelola.<sup>16</sup>

Diharapkan dengan dua bentuk pengawasan ini manajemen dan operasionalisasi koperasi khususnya koperasi syari'ah dapat menciptakan suatu koperasi yang benar-benar telah mencerminkan suatu badan usaha yang telah menerapkan prinsip syari'ah. Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian pengawas koperasi semua berada pada Rapat Anggota Koperasi, karena pengawas diangkat

oleh anggota koperasi setelah memenuhi syarat yang sesuai dengan peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Pengawas yang kedua adalah Dewan Pengawas Syari'ah, Berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan MUI tentang susunan pengurus DSN-MUI, No, Kep. 98/MUI/III/2001) Dewan Pengawas Syari'ah adalah Badan yang ada di lembaga keuangan Syari'ah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syari'ah Nasional di lembaga Keuangan Syari'ah tersebut. Dewan Pengawas Syari'ah diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syari'ah melalui Rapat Umum Pemegang Saham setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Syari'ah Nasional. Selanjutnya ditegaskan kembali pada Peraturan Menteri Koperasi Usha Kecil Menengah Pasal 1 ayat (12) bahwa Dewan Pengawas Syari'ah adalah:

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang dipilih melalui keputusan rapat anggota yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengawas syariah.

Fungsi Dari Dewan Pengawas Syari'ah adalah melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan

---

<sup>16</sup> Nur S Buchori, *Koperasi Syari'ah Teori dan Praktek*, 2012, Tangerang: Pustaka Aufa Media, hal. 141



syari'ah yang berada di bawah pengawasannya, mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syari'ah Nasional, melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan Syari'ah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran, dewan Pengawas Syari'ah merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasannya.<sup>17</sup>

Peran utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya Lembaga Keuangan Syariah sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Disamping itu Dewan Pengawas Syariah harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa Lembaga Keuangan Syariah yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.

Adapun tugas lain Dewan Pengawas Syariah adalah meneliti dan membuat

rekomendasi produk baru dari Lembaga Keuangan Syariah yang diawasinya.

Dewan Pengawas Syariah bersama Komisaris dan Direksi, bertugas untuk terus-menerus mengawal dan menjaga penerapan nilai-nilai Islam dalam setiap aktifitas yang dikerjakan Lembaga Keuangan Syariah DPS juga bertugas untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Lembaga Keuangan Syariah, melalui media-media yang sudah berjalan dan berlaku di masyarakat, seperti khutbah, majelis ta'lim, pengajian-pengajian, maupun melalui dialog rutin dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat.<sup>18</sup>

Dalam aturan pendirian koperasi Syari'ah, Dewan Pengawas Syariah merupakan salah satu syarat pendirian koperasi jasa keuangan syariah. Koperasi yang menggunakan prinsip syariah perlu memiliki Dewan Pengawas Syariah. Kehadiran Dewan Pengawas Syari'ah itu untuk menjaga kepatuhan koperasi terhadap prinsip-prinsip syari'ah, di samping menerjemahkan fatwa Dewan Syariah

---

<sup>17</sup><http://asuransitakafulsyariah.blogspot.com/2011/05/pengertian-dps-dewan-pengawas-syariah.html>  
diakses pada 12 Januari 2017, Pukul 16.59 WIB

<sup>18</sup><http://asuransitakafulsyariah.blogspot.com/2011/05/pengertian-dps-dewan-pengawas-syariah.html>  
diakses pada 12 Januari 2017, Pukul 16.59 WIB

Nasional (DSN) sebelum bisa diterapkan.

”Dewan Pengawas Syariah beranggotakan alim ulama yang ahli dalam bidangnya.” Demikian pernyataan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Koperasi dan UKM tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah. Struktur Dewan Pengawas Syariah merupakan salah satu syarat pendirian koperasi jasa keuangan syariah yang diajukan ke Kantor Menekop dan UKM setelah disetujui anggota koperasi.

Aturan mengenai Dewan Pengawas Syari’ah di Koperasi Syari’ah ini, diatur pada Bagian Ketiga Pasal 14 Peraturan Kementrian koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 16 Tahun 2015, dan telah diatur kembali dalam Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil Menengah No 11/Per/M.KUKM/XII/2017. Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari’ah oleh Koperasi. Berdasar Peraturan ini koperasi syari’ah harus mempunyai sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Dewan Pengawas Syari’ah yang ditetapkan oleh Rapat Anggota, dan setengahnya telah memiliki sertifikasi DSN-MUI atau lulus sertifikasi DSN-

MUI sebagai Dewan Pengawas Syari’ah, sebagai Dewan Pengawas Syari’ah maka yang bersangkutan harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh peraturan menteri di atas. Dewan Pengawas Syari’ah diutamakan dari anggota koperasi dan boleh juga dari luar anggota koperasi syari’ah serta memiliki masa jabatan 2 (dua) tahun. Adapun tugas dari Dewan Pengawas Syari’ah adalah: Memberi nasehat dan saran kepada pengurus dan pengawas, serta mengawasi koperasi syari’ah agar sesuai dengan prinsip syari’ah, menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syari’ah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh KSPPS. Mengawasi pengembangan produk baru ; Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang belum ada fatwanya; melakukan review secara berkala terhadap produk-produk simpanan dan pembiayaan syariah. Jika dilihat dari aturan di atas ada beberapa hal yang masih perlu dipertanyakan diantaranya adalah:

Pada Pasal 15 ayat (7) poin b Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas sebagai berikut:

Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh Koperasi;

Pada ayat ini artinya koperasi mengeluarkan Pedoman operasional yang tidak ada penjelasan apa standar pedoman operasional untuk memastikan telah terlaksananya pemenuhan prinsip syari'ah, seharusnya pasal ini menjelaskan detail tentang dasar Pedoman operasional tersebut.

Pada Pasal (8) Dewan Pengawas Syariah melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dan huruf e kepada DSN-MUI paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Jangka waktu 1 (satu) tahun itu terlalu lama bagi Dewan Pengawas Syari'ah untuk memberikan laporan kepada Dewan Syari'ah Nasional, seharusnya paling sedikit 6 (enam) bulan Dewan Pengawas Syari'ah harus memberikan laporan Pengawasannya kepada Dewan Syari'ah Nasional, hal ini agar pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syari'ah dapat secara cepat diindaklanjuti jika ditemukan permasalahan di koperasi tersebut.

Kemudian pada ayat selanjutnya juga dijelaskan bahwa:

Dewan Pengawas Syariah dapat merangkap jabatan pada KSPPS/USPPS Koperasi lain. Ayat ini memberikan peluang bagi Dewan Pengawas Syari'ah untuk tidak dapat

konsentrasi dalam melaksanakan pengawasannya karena tidak adanya batasan berapa KSPPS/USPPS yang diawasinya. Karena bisa jadi seorang Dewan Pengawas Syari'ah tidak hanya mempunyai profesi tunggal sebagai Dewan Pengawas Syari'ah saja.

Dan jika kita lihat dari persyaratan bagi Dewan Pengawas Syari'ah adanya kelonggaran bagi yang belum memiliki sertifikat dari DSN-MUI, seharusnya seluruh Dewan Pengawas Syari'ah harus sudah tersertifikasi DSN-MUI, hal ini untuk menghindari penunjukan Dewan Pengawas Syari'ah yang asal-asalan di koperasi syari'ah itu sendiri. Belajar dari beberapa permasalahan di lapangan beberapa Dewan Pengawas Syari'ah yang ditunjuk oleh koperasi syari'ah ada yang belum memenuhi syarat sebagai Dewan Pengawas Syari'ah terutama dalam bidang kompetensi keilmuannya.

Dewan Pengawas Syariah bersama Komisaris dan Direksi, bertugas untuk terus-menerus mengawal dan menjaga penerapan nilai-nilai Islam dalam setiap aktifitas yang dikerjakan Lembaga Keuangan Syariah DPS juga bertugas untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Lembaga Keuangan Syariah, melalui media-media yang sudah berjalan dan

berlaku di masyarakat, seperti khutbah, majelis ta'lim, pengajian-pengajian, maupun melalui dialog rutin dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat

### C. KESIMPULAN

Kedudukan Dewan Pengawas Syari'ah dalam suatu Koperasi Syari'ah adalah syarat bagi pendirian koperasi syari'ah. Dewan Pengawas Syari'ah termasuk dalam struktur Koperasi Syari'ah. Sedangankan Perannya adalah sebagai Dewan yang mengawasi pelaksanaan prinsip syari'ah di Koperasi syari'ah tersebut, mengingat peran Dewan Pengawas Syari'ah sebagai pengawas prinsip Syari'ah, maka hendaklah prosedur pengawasan dan persyaratan-persyaratan lain bagi Dewan Pengawas Syari'ah harus lebih diperketat dan pelaksanaan pengawasan lebih profesional, agar prinsip syari'ah di koperasi Syari'ah dapat berjalan sesuai dengan Khittahnya. Misalnya semua Dewan Pengawas Syari'ah harus memiliki sertifikat dari DSN-MUI tidak ada pengecualian sebagaimana yang masih tertera dalam Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil Menengah No 11/Per/M.KUKM/XII/2017. Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah oleh Koperasi. Kemudian diperkenalkannya rangkap jabatan bagi Dewan Pengawas Syari'ah di koperasi

syari'ah dan lembaga keuangan syari'ah lainnya dapat mengakibatkan kurangnya konsentrasi bagi Dewan Pengawas Syari'ah. Selanjutnya Dewan Pengawas Syari'ah juga sebaiknya memberikan laporan berkala yang tidak terlalu lama sampai 1 (satu) tahun sekali, minimal 6 (enam) bulan sekali dan Kementerian Koperasi dan UMKM juga harus menyiapkan Pedoman dan Standar Operasional Prosedur pengawasan bagi Dewan Pengaeas Syari'ah yang jelas dan detail terkait pengawasan ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, 1998, Jakarta: Raja Grafindo
- Nur S Buchori, *Koperasi Syari'ah Teori dan Praktek*, 2012, Tangerang: Pustaka Afa Media
- Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil Menengah No 11/Per/M.KUKM/XII/2017. Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah oleh Koperasi
- Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil Menengah No 11 tahun 2017
- Sula, Syakir., Republika. Co.id. Jakarata Senin/ 11/ 2016, diakses 2 Januari 2017 pukul 10.56 WIB
- Susyanti Jeni, BKP. *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syari'ah*, 2016, Malang: Empat Dua
- Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992.
- KementrianKoperasi.com.KUKM/IX/2015 diakses 4 Januari 2016 pukul 12.30 WIB

<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/11/20/ozpxvu335-koperasi-syariah-alami-perkembangan-positif>

<http://apsi.web.id/menyoal-regulasi-koperasi-syariah-dari-kjks-ke-kspps/>. Diakses 2 Januari 2017, pukul 11.30 WIB

<http://dasarinvestasi.blogspot.com/2015/11/pengertian-koperasi-syariah-prinsip-dan.html>

<http://asuransitakafulsyariah.blogspot.com/2011/05/pengertian-dps-dewan-pengawas-syariah.html> diakses pada 12 Januari 2017, Pukul 16.59 WIB

<http://asuransitakafulsyariah.blogspot.com/2011/05/pengertian-dps-dewan-pengawas-syariah.html> diakses pada 12 Januari 2017, Pukul 16.59 WIB